



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju

Jl Nuri Padang Baka 91511 085299868911

-

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Mamuju

Kutipan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Formolir pelaporan pengakuan anak F2.39 dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
2. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui oleh kepala desa/lurah;
3. Kutipan Akta kelahiran;
4. Fotocopy KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung;
5. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama;
6. Salinan penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir pelaporan Pengakuan Anak;
2. Pemohon melampirkan persyaratan untuk diserahkan kepada petugas loket;
3. Petugas mencatatkan pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran;
4. Petugas operator mencatat dalam kartu keluarga nama ayah adalah nama ayah kandung kedalam database;
5. etugas memberikan akta pengakuan anak yang sudah diperbaiki kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja
1 s/d 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Gratis

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju

Jl Nuri Padang Baka 91511 085299868911

-

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Mamuju

Pengaduan Layanan

1. kotak saran dan pengaduan
2. unit pengaduan
 - 085242436551 kadis
 - 085340785588 hasan
 - 085299868911 WAFacebook: disdukcapilmamuju
3. Melalui Loker Pelayanan